

Capaian Pajak Restoran Lewati Target Triwulan Ketiga



Sumber gambar :

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/238/2024/10/04/IMG-20241004-WA0009-2334279090.jpg>

BONTANG – Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya bersumber dari pajak daerah. Dari beberapa sektor yang ada, pajak restoran bisa terbilang menjadi andalan Pemkot Bontang.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), capaian pajak restoran di triwulan ketiga tahun ini sebesar Rp17.815.485.668,91, dari target Rp16.475.424.177,75. “Artinya ini melebihi target di triwulan ketiga. Karena capaiannya sudah 208,13 persen,” kata Kepala Bapenda Bontang Syahrudin.

Pada APBD Perubahan tahun ini, target pajak restoran di akhir tahun yaitu Rp21.967.232.237. Angka ini mengalami lonjakan signifikan sebab di APBD murni hanya ditargetkan Rp14.876.531.630. Kenaikannya yakni Rp7.090.700.607. “Kenaikan target ini lantaran capaian tahun lalu sudah mencapai 20 miliar,” ucapnya. Padahal sebelum 2023, pendapatan sektor ini maksimal hanya Rp13 miliar. Namun Bontang dibanjiri beberapa restoran ternama. Sehingga kedatangan *brand* tersebut membuat penerimaan PAD juga meningkat. Beberapa restoran ternama yang masuk umumnya

berada di Bontang *City Mall*. Ditambah restoran cepat saji di Jalan Ahmad Yani. Ketentuan obyek pajak ini tidak berlaku bagi restoran dengan omzet di bawah satu juta tiap bulannya. Tarif pajak restoran yang ditetapkan yakni 10 persen. “Ini diatur dalam Perda Bontang 9/2010 yang sudah diubah Perda 1/2019,” tutur dia.

Syahrudin menuturkan, capaian ini masih belum optimal kendati realisasinya tinggi. Menurutnya pihaknya akan melakukan penagihan secara masif pasca pilkada mendatang.
(ak/ind)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Capaian Pajak Restoran Lewati Target Triwulan Ketiga, 05/10/2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 (Perda Bontang 9/2010), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Perda Bontang 9/2010 bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Dalam Pasal 10 Perda Bontang 9/2010 diatur bahwa dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
4. Diatur dalam Pasal 11 Perda Bontang 9/2010 bahwa tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).